

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hukum alam atau *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Akan tetapi, Allah mempunyai kekhususan tersendiri bagi manusia dibanding makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada suatu aturan.¹ Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan diletakkan pada martabat yang paling mulia. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaannya itulah, Allah membuat suatu aturan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dapat menjunjung tinggi martabat dan kemuliannya yakni dengan suatu akad perkawinan.

Menurut Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara seorang laki-laki terhadap calon istri untuk memenuhi hajat j enisnya menurut yang diatur oleh syariat.² Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara' ialah akad (*ījab qabūl*) antara wali

¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cct. 12, 1990), 1.

calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa, perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ , وَ قَالَ بَعْضُهُمْ :
 أُصَلِّي وَلَا أَنَامُ , وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ”
 مَا بَالَ أَقْوَامٌ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْ أَصُومَ وَأَفْطِرُ , وَ أُصَلِّيَ وَ أَنَامَ , وَ أَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ
 سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .“ (متفق عليه)⁵

Artinya :

³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Wipres, 2007), 5.

⁵ Sayyid Imām Muhammad bin Ismā'īl al-Ṣon'anī, *Subul al-Salam* (Bandung: CV Diponegoro, tt), 110.

Dari Anas : sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw sebagian dari mereka ada yang mengatakan: “aku tidak akan menikah”. Sebagian dari mereka lagi mengatakan: “aku akan selalu shalat dan tidak tidur”. Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: “aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka”. Ketika hal itu di dengar oleh Nabi saw beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu? Padahal di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. (Muttafakun 'Alaih)

Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁶

Artinya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa': 21).

Di balik tiap perintah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya tidak pernah terlepas dari maksud tujuan dan pasti memiliki hikmah. Begitu pula dengan anjuran perkawinan terdapat hikmah yang sangat agung. Di antara hikmah itu antara lain :

Pertama, untuk menjaga dan memelihara kedua suami-istri dari perbuatan yang tercela (haram).⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 120.

⁷ M. Shaleh al-Ustaimin, *Pernikahan Islami* (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 14.

Kedua, menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral. Seandainya tidak ada perintah dan aturan dalam perkawinan niscaya tersebar perbuatan mesum dan amoral antara kaum laki-laki dan perempuan.

Ketiga, memberikan kesenangan (*istimtā'*) bagi kedua belah pihak dengan berbagi hak dan kewajiban masing-masing. Sang suami menanggung dan mencukupi nafkah, makan, minum, sandang dan papan secara wajar (*bi al-ma'rūf*).

Keempat, memperkokoh hubungan antar keluarga dan golongan. Banyak di antara keluarga yang pada mulanya saling berjauhan dan tidak saling mengenal satu sama lain, lalu dengan perkawinan terjadi pendekatan hubungan di antara keduanya. Itulah sebabnya mengapa Allah menjadikan hubungan pernikahan bagian dari nasab, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Furqān ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya :

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”⁸ (Q. S. al-Furqān:54)

Kelima, menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat, karena pernikahan merupakan factor perkembang-biakan keturunan demi

⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 365.

yang akan melakukan perkawinan. Larangan tersebut dikenal dengan istilah larangan perkawinan.

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat *an-Nisā* ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ
مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (۲۳)

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹² (Q.S. an-Niṣā ayat 22-23)

Secara garis besar, kedua ayat di atas menjelaskan bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam *syara'* dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.¹³ Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya (halangan abadi) dalam artian sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. Mahram *muabbad* terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*muṣaharah*)
- c. Disebabkan oleh hubungan persususan

Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu (halangan sementara) dalam artian larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, dan apabila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*. Mahram *muaqqad* terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara
- b. Wanita yang sedang menjalani idah

¹² Ibid., 82.

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2003), 103.

- c. Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain
- d. Wanita yang sudah ditalak tiga
- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita
- f. Larangan karena sedang ihram
- g. Larangan beda agama
- h. Larangan karena perzinaan

Allah juga menegaskan dalam surat at-Tahrīm ayat 1, tentang larangan mengharamkan apa yang Allah telah halalkan:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁴ (Q.S. at-Tahrīm :1)

Berbeda dengan paparan larangan kawin dalam Islam di atas, Indonesia yang berlatar belakang negara kepulauan, terdapat perbedaan budaya, suku, bahasa dan berbagai macam adat istiadat, yang diantaranya masing-masing memiliki aturan tertentu antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Khususnya masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan misalnya, mempunyai tradisi adat larangan perkawinan lain yang sudah turun temurun dilakukan sejak nenek moyang zaman dahulu,

¹⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 561.

yaitu adanya tradisi larangan kawin *Madep Ngarep*. Tradisi larangan kawin yang dimaksud adalah larangan untuk kawin antara laki-laki dengan perempuan yang rumahnya saling berhadapan satu sama lain. Jadi laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita yang rumah wanita tersebut berada di depan rumah laki-laki dan sebaliknya wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki yang rumah laki-laki tersebut berada di depan rumah wanita.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan RT.007/ RW.002. Dimana ada seorang laki-laki yang sudah berumur 35 tahun, belum juga menemukan pasangan hidupnya, sedangkan semua keluarga selalu mendesak agar segera kawin. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mendekati seorang wanita tepat berada di depan rumahnya tanpa sepengetahuan keluarganya. Singkat cerita, seorang laki-laki ini memutuskan untuk menikahinya dan meminta restu orang tua. Akan tetapi, di luar dugaannya keluarga menolak dan tidak merestui hubungan keduanya dikarenakan kepercayaan tentang adat "*Madep Ngarep*". Akhirnya sampai sekarang laki-laki ini masih membujang.

Menurut data yang telah diperoleh masih banyak kasus yang terjadi di dusun-dusun dalam Desa Sidomukti di antaranya ada di 3 Dusun seperti di Dusun Tanggungan (Palo), Dusun Sidobranti, Dusun Sukoanyar dan terdapat salah satu keluarga dalam dusun lain yaitu di Dusun Kedung Glonggong yang melanggar aturan tersebut dan orang tua dari mempelai perempuan menjadi buta

(katarak) setelah sesaat perkawinan tersebut selesai, sehingga mereka menyakini bahwa musibah keluarga pasangan pengantin tersebut adalah akibat dari melanggar aturan adat larangan kawin *Madep Ngarep*.

Adat kawin seperti ini seperti sudah menjadi keyakinan yang dijadikan pedoman dan diterapkan pada keluarganya, jika tidak maka mereka meyakini akan terjadi bencana, perkawinan tidak bahagia, dan hal-hal jelek lainnya.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan *Madep Ngarep* di Desa Sidomukti dilarang terjadi dan akan dibatalkan jika tetap dilaksanakan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul **“Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap Tradisi Larangan Kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat Deskripsi tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Masyarakat Adat terhadap Tradisi Larangan Kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

2. Faktor yang melatar belakangi tradisi larangan kawin “Madep Ngarep” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
3. Deskripsi pelaksanaan tradisi larangan kawin “Madep Ngarep” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
4. Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
5. Komparasi Antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
6. Berlakunya tradisi larangan kawin “Madep Ngarep” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi larangan kawin dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Tinjauan hukum Islam dan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di desa sidomukti kecamatan kembangbahu kabupaten lamongan”.
2. Komparasi antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan hukum Islam dan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Komparasi antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mencari perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang larangan perkawinan, diantaranya yaitu:

Pertama Skripsi yang disusun oleh Ita Rahmania Hidayati yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah *Lusan Besan* di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo (Jurusan Ahwalus

Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).¹⁵ Skripsi ini membahas tentang adat larangan menikah apabila seseorang menikahkan anaknya untuk ketiga kali dan calon besan untuk pertama kali. Sedangkan judul skripsi penulis tidak berkaitan dengan *besan* (mertua) akan tetapi berkaitan dengan perkawinan *Madep Ngarep*.

Kedua Skripsi yang disusun oleh Marzuki yang berjudul Larangan Perkawinan *Pojok Wetan Lor Ngulon* Desa Sempol Kecamatan Pagar Kabupaten Malang Menurut Tinjauan Hukum Islam (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).¹⁶ Skripsi ini membahas tentang adanya larangan nikah bagi pengantin dimana rumah tinggal orang tua atau tempat hunian asal yang ditempati mempelai laki-laki berada di *pojok wetan* dan rumah tempat tinggal orang tua mempelai perempuan berada di *pojok lor ngulon* atau sebaliknya. Sedangkan masalah dalam skripsi penulis walaupun masih dalam kaitannya permasalahan larangan kawin karena letak/posisi rumah, akan tetapi perbedaan dari skripsi penulis adalah bukan mengenai *pojok lor ngulon* atau sebaliknya, tetapi letak rumah yang saling berhadap-hadapan.

¹⁵ Ita Rahmania Hidayati, *Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*, (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

¹⁶ Marzuki, *Larangan Perkawinan Pojok Wetan Lor Ngulon Desa Sempol Kecamatan Pagar Kabupaten Malang Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

Ketiga Skripsi yang disusun oleh Dedi Anton Ritonga yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).¹⁷ Skripsi ini membahas tentang larangan nikah semarga dalam adat Batak. Perbedaan masalah antara skripsi penulis adalah larangan kawin dalam skripsi yang disusun oleh Dedi Anton Ritonga ini salah satunya disebabkan karena semarga dalam adat Batak, akan tetapi masalah penulis adalah berkaitan dengan larangan kawin karena posisi rumah saling berhadap-hadapan.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah larangan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Akan tetapi, Dalam penelitian ini, walaupun penulis juga akan membahas masalah larangan perkawinan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Daerah ini merupakan daerah yang masih memegang tradisi dan keyakinan adat jawa.

¹⁷ Dedi Anton Ritonga, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan*, (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

2. Dalam penelitian ini dikaji tentang tinjauan hukum Islam dan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan kawin "*Madep Ngarep*" di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
3. Komparasi antara hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap tradisi larangan kawin "*Madep Ngarep*" di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
4. Belum ada kajian yang membahas tentang tradisi larangan kawin "*Madep Ngarep*" di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dalam perspektif hukum islam dan juga sosiologi hukum melihat fenomena tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan kawin "*Madep Ngarep*" di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
2. Menjelaskan bagaimana komparasi antara hukum Islam dan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan kawin "*Madep Ngarep*" di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan perkawinan tentang adanya tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*”.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam dalam pembahasan ini adalah hukum islam sesuai dengan fiqh munakahat dengan analisis ushul fiqh “*al-Urf*”.

2. Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dsb). Dengan pendekatan teori fungsionalis strukturalis.

3. Tradisi/Adat

Tradisi/Adat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan mengenai larangan kawin "*Madep Ngarep*".

4. Larangan kawin

Larangan kawin yang dimaksud di sini adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Dan masyarakat percaya jika larangan ini dilanggar, maka akan terjadi malapetaka atau musibah.

5. Madep Ngarep

Madep Ngarep adalah istilah masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan mengenai larangan kawin di mana rumah para pasangan saling berhadapan, *Madep* artinya berhadapan, sedangkan *Ngarep* artinya di depan. Jadi *Madep Ngarep* adalah rumah yang saling berhadapan satu sama lain).

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul “**Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Larangan Kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan**”, terbatas pada pembahasan mengenai tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, yang kemudian akan ditinjau dari hukum Islam dan Sosiologi Hukum serta komparasinya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan penelitian ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan penelitian ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang praktek tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

- b. Data tentang tinjauan hukum Islam tentang tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

- 1) Keterangan dari perangkat di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan tentang perkawinan *Madep Ngarep*.
- 2) Keterangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan tentang perkawinan *Madep Ngarep*.
- 3) Keterangan dari pasangan Kawin *Madep Ngarep*.
- 4) Buku profil Desa Sidomukti

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Kawin Lengkap*
- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.
- Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan

permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.¹⁹

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pamong desa atau mereka yang oleh masyarakat dituakan . Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah tokoh agama dan masyarakat yang melaksanakan praktek tradisi larangan kawin “*Madep Ngarep*” di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

¹⁹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.²⁰ Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data akan mempunyai arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, data peneliti tidak memberikan interpretasi sendiri atau subjektif. Temuan lapangan akan dikemukakan secara objektif dengan berpegang pada emik dalam memahami realitas. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga* (Jakarta: UI –Press, 1986), 201.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 187.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yakni tradisi larangan kawin "*Madep Ngarep*" di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah perkawinan dan larangan kawin.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang perkawinan dalam hukum Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun perkawinan, dan larangan perkawinan. Sedangkan perkawinan dalam sosiologi hukum meliputi Pengertian perkawinan, larangan perkawinan, dasar hukum perkawinan dan hikmah larangan perkawinan.

Bab ketiga memuat data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap tradisi larangan kawin "*Madep Ngarep*" di Desa Sidomukti Kecamatan

Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Dalam bab ini terdapat beberapa subbab dibahas antara lain latar geografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi , dan sosial budaya masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, serta deskripsi perkawinan *Madep Ngarep* di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Bab keempat berisi tentang studi komparasi hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap praktek tradisi larangan kawin "*Madep Ngarep*" di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. terdiri dari persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan kawin "*Madep Ngarep*" di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.